



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Simpang Tiga Gunung Katun Kec.Tulang Bawang Udik Kode Pos 34692

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENIS TK/TPA/KOBER/SPS

Nomor : 421.9/084/IL.01/PAUD/TUBABA/2017

- Membaca : 1. Surat Usulan Kepala Bidang PAUD-DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Izin Penyelenggaraan Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MANBA'UL ULUM**, Nomor:421.9/084/IL.01/PAUD/TUBABA/2017, tanggal 06 Juli 2017
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MANBA'UL ULUM**, Nomor : 03/PAUD.KB/MBU/TK.TBT.TBB/2017, tanggal 20 Juni 2017

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak - Kanak (TK) / Tempat Penitipan Anak (TPA) / Kelompok Bermain (KOBER) / Satuan Paud Sejenis (SPS) Kepada :

Nama PAUD : **MANBA'UL ULUM**
Layanan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN(KOBER)**
Nama penyelenggara : **SUROHMAD S.Pd.I**
Alamat : **TIRTA KENCANA Kec.TULANG BAWANG TENGAH, Kab.TULANG BAWANG BARAT**

Izin Penyelenggaraan
Yang akan datang : **06 JULI 2020**

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 3 (Tiga) Tahun dan selama kegiatan tersebut di atas tetap berjalan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut.

Ditetapkan di : Gunung Katun
Pada Tanggal : 06 Juli 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Drs. KHAIRUL AMRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19621020 198403 1 008